



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan untuk optimalisasi penyelesaian piutang yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. bahwa dalam rangka pemutakhiran dan penatausahaan kembali data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Lhokseumawe;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Lhokseumawe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 2);
10. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA LHOKSEUMAWE**

PARAF KOORDINASI	
PENYAKSI	BAGIAN HUKUM
	

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2013 tentang tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 5 diubah, diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 2a, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a, dan setelah angka 31 ditambah 10 (sepuluh) angka yakni angka 32, angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, angka 40, dan angka 41 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
- 2a. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kota sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
- 5a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan. baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
12. Sistem Aplikasi PBB-P2 adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, SSPD, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah pemberian identitas objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.
15. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena Pajak.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang pada Wajib Pajak.
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota Lhokseumawe.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPBKBT, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

29. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan Perundang-undangan perpajakan.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
32. Piutang PBB-P2 adalah piutang yang timbul atas pendapatan PBB-P2 sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang perpajakan daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
33. Piutang PBB-P2 Tidak Dapat dan/atau Tidak Mungkin Ditagih Lagi adalah Piutang PBB-P2 yang karena hak untuk melakukan penagihan pajak belum kedaluwarsa, akan tetapi terhadap wajib pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
34. Penanggung PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran PBB-P2 termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
35. Peneliti setempat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai keadaan sebenarnya di tempat.
36. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Pemerintah Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
37. Penghapusan Piutang Daerah adalah Penghapusan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah yang tidak menghapus hak tagih Pemerintah Daerah dan/atau dengan menghapus hak tagih Pemerintah Daerah.
38. Penghapusbukuan Piutang adalah pengurangan piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih yang tercatat dalam neraca.
39. Penghapustagihan Piutang adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana piutang.
40. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

41. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah.
2. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapus sebagaimana tercantum dalam:
- SPPT PBB-P2;
  - SKPD PBB-P2;
  - STPD PBB-P2;
  - Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding, Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; dan
  - piutang PBB-P2 sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe Nomor : BA-03/WPJ.25/KP-02/2014, tanggal 15 Januari 2014.
- (2) Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang.
- (3) Piutang PBB-P2 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
- Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan atau kekayaan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak ditemukan;
  - Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan;
  - hak untuk melakukan penagihan PBB-P2 sudah kedaluarsa;
  - dokumen sebagai dasar penagihan PBB-P2 tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal;
  - Objek Pajak tidak dapat ditemukan atau telah mengalami perubahan; atau
  - sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.
- (4) Piutang PBB-P2 Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
- Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan penanggung pajak tidak ditemukan;
  - Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- c. hak untuk melakukan penagihan PBB-P2 sudah kedaluwarsa;
  - d. dokumen sebagai dasar penagihan PBB-P2 tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal;
  - e. Objek Pajak tidak dapat ditemukan atau telah mengalami perubahan; atau
  - f. sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.
3. Ketentuan Pasal 47 dihapus.
  4. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Piutang PBB-P2 Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), terlebih dahulu dicatat sebagai Piutang Pajak Daerah.
  - (2) Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dilakukan tindakan penghapusbukuan dan penghapustagihan dari neraca keuangan Daerah.
  - (3) Penghapusbukuan dan penghapustagihan dari neraca keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
5. Ketentuan Pasal 49 dihapus.
  6. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Walikota dapat menghapus piutang PBB-P2 dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa berdasarkan usulan Kepala BPKD
- (2) Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Nama Kecamatan/Gampong;
  - b. Nomor Objek Pajak (NOP);
  - c. Alamat Objek Pajak;
  - d. Nama Wajib Pajak;
  - e. Tahun Pajak;
  - f. Ketetapan/jumlah piutang pajak;
  - g. Jumlah Denda;
  - h. Jumlah penghapusan; dan
  - i. Keterangan penghapusan.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	DAGIAN HUKUM
	

- (4) Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan kriteria:
- Dibawah <Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan pemberitahuan kepada DPRK; dan
  - Diatas >Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) setelah mendapatkan persetujuan DPRK.
7. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilakukan penelitian objek oleh BPKD yang hasilnya tertuang dalam dokumen hasil penelitian/konfirmasi piutang PBB-P2.
  - Uraian penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan Piutang PBB-P2 yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
  - Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penghapusan Piutang PBB-P2 yang tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksudh ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
8. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Piutang PBB-P2 dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya penelitian/konfirmasi yang tertuang dalam dokumen hasil penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3).

9. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- BPKD menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- Kepala BPKD menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2 yang telah diteliti kepada Walikota.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

10. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Walikota menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).
- (2) Berdasarkan Keputusan Walikota, BPKD mencatat penghapusan tersebut dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota.

Pasal II


Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 31 Desember 2021 H  
27 Jumadil Awal 1443 H

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

  
SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 31 Desember 2021 H  
27 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,

  
T.ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR 56

LAMPIRAN IX  
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 56 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 41 TAHUN  
2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN KOTA LHOKSEUMAWE


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
YANG TIDAK BISA TERTAGIH DAN/ATAU SUDAH KEDALUWARSA

- I. Gambaran Umum  
Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang PBB-P2, BPKD dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang atas tunggakan PBB-P2 yang tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa dan/atau sebab lain.
- II. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
  3. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- III. Pihak Terkait
1. Walikota.
  2. Kepala BPKD
  3. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.
  4. Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan
  5. Kepala Bidang Akuntansi.
  6. Tim Peneliti
- IV. Dokumen/formulir yang digunakan
1. Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa.
  2. Surat Perintah Tugas Penelitian Objek Pajak
- V. Dokumen yang dihasilkan
1. Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 Yang Telah Memenuhi Kriteria Penghapusan/Kedaluwarsa
  2. Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2
  3. Keputusan Walikota Lhokseumawe tentang Penghapusan Piutang PBB-P2
- VI. Prosedur Kerja
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe meminta Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan untuk membuat usulan penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa dan/atau tidak tertagih.
  2. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, Kasubbid Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dan Kasubbid Pencatatan dan Pelaporan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah guna mengumpulkan/menyiapkan data tentang piutang PBB-P2 kedaluwarsa dan/atau tidak tertagih.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

3. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan meminta Tim Peneliti untuk melakukan penelitian terhadap objek pajak sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Berdasarkan uraian hasil Tim peneliti, Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan menyiapkan konsep Keputusan daftar usulan piutang yang sudah kedaluwarsa dan/atau tidak tertagih.
5. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta mengajukan kepada Kepala BPKD.
6. Kepala BPKD meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta meneruskan ke Walikota.
7. Walikota menyetujui dan menandatangani daftar penghapusan piutang dan surat Keputusan Penghapusan Piutang dan mengembalikan ke BPKD.
8. Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan menatausahaan dan memutakhirkan data PBB-P2.
9. Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Subbidang Pencatatan dan Pelaporan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah melakukan penatausahaan dan memutakhirkan data piutang PBB-P2
7. Proses selesai.


VII. Bagan Arus (Flow Chart)



PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

VIII. Jangka Waktu Penyelesaian

Mulai dari pengumpulan/menyiapkan data piutang PBB-P2 kedaluwarsa/ dan atau tidak tertagih sampai dengan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,



SUAIDI YAHYA